

Sumbawa, 30 Maret 2024

Nomor : 019 /HK.01.00/K.NB-07/3/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau KPU Kabupaten Sumbawa memastikan agar:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;
4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, paling lambat 5 April 2024;

C. Penutup

Demikian surat imbauan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Aman Jurami, S.IP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB;
2. Arsip.